



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA  
KOMISI YUDISIAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 akan segera berakhir sehingga perlu dilakukan pemilihan anggota Komisi Yudisial periode 2010-2015;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Presiden membentuk Panitia Seleksi pemilihan calon anggota Komisi Yudisial yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan anggota masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial;
  - d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Presiden ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415);

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL.

PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua, : PROF. HARKRISTUTI HARKKRISNOWO,  
merangkap anggota M.A.,PH.D.  
(Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia,  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
2. Wakil Ketua I, : DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H.  
merangkap anggota (Direktur Jenderal Administrasi Hukum  
Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia)
3. Wakil Ketua II, : PROF. DR. INDRIYANTO SENO ADJI,  
merangkap anggota S.H.,M.H.  
(Praktisi Hukum)
4. Sekretaris, : TAJUM, S.H., M.H.  
bukan anggota (Sekretaris Direktur Jenderal Hak Asasi  
Manusia, Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia)

5. Anggota : ...

- 3 -

5. Anggota : 1. SUHARTOYO, S.H.  
(Deputi Menteri Koordinator Bidang  
Politik, Hukum dan Keamanan, Bidang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Hukum dan Hak Asasi Manusia,  
Kementerian Koordinator Bidang Politik,  
Hukum dan Keamanan)

2. LAKSDA TNI HENRY WILLEM, S.H.,  
M.H.

(Kepala Badan Pembinaan Hukum,  
Kementerian Pertahanan/Markas Besar  
Tentara Nasional Indonesia)

3. DR. H.H. SUPARTA, M.A.

(Inspektur Jenderal Kementerian Agama)

4. HAMZAH TADJA, S.H., M.H.

(Jaksa Agung Muda Pengawasan,  
Kejaksaan Agung)

5. DR. M. IMAN SANTOSO, S.H., M.A.,  
M.H.

(Deputi Sekretaris Kabinet Bidang  
Hukum, Sekretariat Kabinet)

6. PROF. DR. RAMLY HUTABARAT,  
S.H., M.Hum.

(Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia)

7. DR. LUHUT ...

- 4 -

7. DR. LUHUT PANGARIBUAN, S.H.,  
LL.M.

(Praktisi Hukum)

8. FRED TUMBUAN, S.H.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

(Praktisi Hukum)

9. MUCHYAR YARA, S.H., M.H.

(Praktisi Hukum)

10. PROF. DR. ANDI HAMZAH, S.H.

(Akademisi Hukum)

11. PROF. DR. SATYA ARINANTO, S.H.,  
M.H.

(Akademisi Hukum)

12. PATHORANG HALIM, S.H., M.H.

(Akademisi Hukum)

13. PROF. DR. KOMARUDIN HIDAYAT

(Tokoh Masyarakat)

14. DR. MUJI SUTRISNO

(Tokoh Masyarakat)

15. MARIA HARTININGSIH

(Tokoh Masyarakat)

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. mengumumkan ...

- 5 -

1. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Anggota Komisi Yudisial;
2. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon Anggota Komisi Yudisial;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

3. menyeleksi dan menentukan 14 (empat belas) orang nama calon Anggota Komisi Yudisial;
4. menyampaikan 14 (empat belas) orang nama calon Anggota Komisi Yudisial kepada Presiden untuk diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
5. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Presiden.

**KEEMPAT** : Panitia Seleksi dibantu oleh sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**KELIMA** : Masa kerja Panitia Seleksi dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya Anggota Komisi Yudisial.

**KEENAM** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**KETUJUH** : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

**KETUJUH** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 April 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI,  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

ttd

**Dr. M. Iman Santoso**